



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN
DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol perlu diadakan penyesuaian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 21 Tahun 2001);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2002);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2007);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAN BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3a. Dinas Perijinan adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan;

3. Ketentuan Pasal 1 Angka 4, dihapus.

4. Ketentuan Pasal 1 Angka 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP MB dari Dinas Perijinan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP dan SIUP MB dari Dinas Perijinan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perusahaan yang akan menjadi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB dari Dinas Perijinan.
- (2) Permohonan SIUP MB ditujukan Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan :
 - a. persyaratan SIUP MB bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam, terdiri atas :
 1. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
 2. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha hotel berbintang 3, 4, 5, atau restoran dengan talam kaca dan talam selaka, bar, pub atau klub malam dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy izin gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
 4. foto copy tanda daftar perusahaan (TDP);
 5. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 6. foto copy akte pendirian perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari pejabat yang berwenang khusus untuk PT;
 7. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan untuk rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan.
 - b. persyaratan SIUP MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan, terdiri atas :
 1. surat rekomendasi dari Camat tempat lokasi keberadaan tempat penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
 2. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
 3. foto copy SIUP;
 4. foto copy izin gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
 5. foto copy tanda daftar perusahaan (TDP);
 6. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 7. foto copy akte pendirian perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari pejabat yang berwenang khusus untuk PT;
 8. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan untuk rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP MB secara lengkap dan benar, Dinas Perijinan wajib menerbitkan SIUP MB yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat pengisian atau persyaratan yang belum memenuhi persyaratan, maka Dinas Perijinan wajib melakukan penundaan penerbitan SIUP MB dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP MB disertai keterangan seperlunya, dan pemohon SIUP MB wajib melengkapi selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pemegang SIUP dan SIUP MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perijinan berwenang mencabut SIUP dan/atau SIUP MB yang dimiliki.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan.
- (1a) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ditugaskan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (1b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Perijinan dapat berkoordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2007 TENTANG PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan. Oleh karena itu pelayanan Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul perlu penyesuaian melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perijinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan perubahan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas